



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti formal bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari Instansi terkait)
2. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan
3. Surat pengajuan permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL (melakukan uji administrasi dan pemeriksaan)
4. Melampirkan Formulir UKL-UPL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) (Non - Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

1. Bukti formal bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan RTRW atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari instansi terkait);
2. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usahan dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan;
3. Surat pengajuan permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL (melakukan uji administrasi dan pemeriksaan);
4. Melampirkan formulir UKL-UPL.



1. Pelaku Usah Permohonan izin lingkungan dan Pemeriksaaan UKL-UPL (Melakukan Uji Administrasi dan Pendjadwalan Ke Sekretariat Komisi Penilai Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim) apabila tidak lengkap di kembalikan ke pelaku usaha
2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan adiministrasi dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
3. Proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa UKL - UPL Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, apabila UKL-UPL tidak disetujui maka penerbitan SK rekomendasi UKL-UPL
4. Penyampaian draf rekomendasi UKL-UPL dan draf izin lingkungan ke DPMPTSP Prov. Kaltim
5. Proses rekomendasi UKL - UPL dan izin lingkungan dari DPMPTSP Prov. Kaltim
6. Penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email : amdal.blhkaltim@gmail.com / dlhkaltimprov.go.id Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/